

KALASSIFIKASI UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Arsad Nasution

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Abstract

Salary is a fair and worthy remuneration which is given to the workers for their efforts and services to accomplish an organization goal. Salary is in financial reward that directly paid to the workers based on the working hour, the total producing product or services given. Salary also defined as price for services that paid to the workers based on the agreement.

Pendahuluan

Upah merupakan balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.¹ Upah juga didefenisikan sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.² Menurut pernyataan Professor Benham upah dapat didefenisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³

Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.⁴

Konvensi ILO nomor 100 menjelaskan bahwa Upah atau gaji biasa, pokok atau minimum adalah setiap pemebayaran yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja.⁵

Upah merupakan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Perbedaan gaji dan upah terletak pada jenis karyawannya apakah tetap ataupun tidak. Permasalahan yang muncul rendahnya upah yang ditetapkan dalam Upah Minimum Regional oleh Pemerintah. Para pekerja/dan buruh mengeluh kebutuhan pokok mereka saja tidak terpenuhi dengan UMR yang ditetapkan pemerintah tersebut. Untuk melihat ketentuan upah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok para pekerja/buruh sebagai standar minimum upah menurut hukum Islam, penulis akan menguraikan klasifikasi upah menurut hukum Islam dalam pembahasan berikut.

Pembahasan

Klasifikasi Upah

Pemberian upah kepada pekerja atau buruh memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatkan pekerjaan mereka. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kembali suatu sistem upah antara lain:

1. Upah minimum haruslah mampu mencukupi keperluan-keperluan pokok
2. Tanggung jawab pekerja termasuk jumlah anggota keluarganya harus menjadi bahan pertimbangan, dan
3. Perbedaan-perbedaan upah harus dalam batas-batas yang ditetapkan sesuai perbedaan-pebedaan yang mendasar antara lain dalam jenis pekerjaan, lama pengabdian, pendidikan dan pelatihan serta kebutuhan ekonomi setiap pekerja;⁶

Para Khalifah setelah Rasulullah s.a.w menetapkan prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah s.a.w dalmpenentuan upah para pegawai kerajaan. Berbagai faktor yang diperhitungkan dalam penentuan upah; selain kemampuan pekerja, jenis pekerjaan dan tanggung jawab ekonominya juga ikut dipertimbangkan. Khalifah kedua,

Syaidina Umar telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam beberapa pembicaraannya sehubungan dengan pembagian bantuan dan pemberian upah. secara rinci beliau menyatakan beberapa point yang penting berikut ini, sehubungan dengan penentuan jumlah pemberian bantuan dan upah:⁷

1. Pengabdian apakah yang telah seseorang berikan kepada islam ?
2. Penderitaan apa yang telah seseorang alami, atau sedang dialaminya semi islam ?
3. Berapa lama seseorang telah mengabdikan dirinya kepada islam ?
4. Apa kebutuhan sesungguhnya (aktual) dari seseorang ?
5. Berapa banyak tanggung jawab ekonomi seseorang (jumlah keluarganya) ?

Memang benar faktor-faktor yang digunakan di sini terdapat pada awal pelaksanaan pergerakan islam, tapi dengan sedikit pemikiran akan terlihat bahwa di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur upah dalam masyarakat manapun seperti yang digamabarkan di bawah ini :

- a. Kewajaran untuk memberi upah pada saat itu dan mengeluarkan uang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pelatihan perdagangan yang dibutuhkan.
- b. Lamanya pengabdian seseorang juga harus dipertimbangkan.
- c. Demikian juga pemberian upah harus diberikan terhadap jenis pekerjaan seseorang, kemampuan fisik dan intelektual dalam pekerjaan yang dibutuhkan dalam suatu usaha.
- d. Meningkatkan kebutuhan ekonomi juga harus dipertimbangkan secara baik.
- e. Jumlah tanggungan juga akan menjadi bahan pertimbangan.⁸

Semua ini menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upah pegawai kerajaan pada awal masa kekhalifahan. Di samping itu dengan adanya seorang anak dalam keluarga pegawai kerajaan berarti terjadi kenaikan dalam pemberian upahnya dari Bendahara Keuangan. Adanya perubahan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan karena faktor pendidikan dan pelatihan, lamanya mengabdikan dan kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dari seseorang diberikan kenaikan dalam pemberian upahnya sebagaimana mestinya oleh Khalifah.

Tidak timbul ketidakadilan dalam perbedaan-perbedaan upah pegawai kerajaan. Perbedaan-perbedaan dalam kemampuan, pelatihan, pengabdian, sifat dan tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang mendasar dan lainnya, tetap memperoleh upah yang sesuai, tapi hanya pada tingkat yang dibenarkan berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam pemberian upah terhadap para pegawai kerajaan itu dapat bertahan, upah yang sangat rendah masih cukup untuk memenuhi semua biaya kebutuhan dari pegawai tingkat rendah sehingga mereka dapat menikmati hidup yang layak. Perbedaan antara upah tertinggi dan terendah itu odat sifatnya, tetapi tidak terlalu besar sebagaimana yang diketemukan saat ini di negara-negara kapitalis.

Pada awal masa kekhalifahan ada perbedaan upah antar pejabat yang dibayar dengan upah yang sangat tinggi dengan pekerja, namun tidak menimbulkan adanya kesenjangan antara pegawai tingkat rendah dengan pegawai tingkat tinggi yang biasanya dapat menyebabkan perselisihan ekonomi dan sosial di antaranya. Karena ternyata pemberian upah kepada pegawai kerajaan ditetapkan dengan sangat hati-hati sehingga seseorang dengan upah yang terendah mampu memenuhi semua kebutuhan pokoknya, sebaliknya seseorang dengan upah yang tertinggi tidak boleh menuruti keinginannya untuk hidup berlebih-lebihan atau bermewah-mewah. Dalam tahun ke 5 H, selain ada pengeluaran untuk istri-istri juga pada para sahabat Rasulullah s.a.w yang telah ikut berperang dalam perang Badar dan Uhud, dimana minimumnya sebanyak 200 dirham(kira-kira 100 rupee) sedang maksimumnya sejumlah 2000 dirham: dengan perbandingan 1:10 karena pendapatan kerajaan meningkat, dengan sendirinya masyarakat muslim menjadi lebih makmur, upah minimumnya menjadi 300 dirham dan maksimumnya 3000 dirham ; dengan perbandingan 1:10.⁹

Adalah benar pada masa Rasulullah s.a.w dan pemerintahan khalifah setelah beliau, terdapat perbedaan dalam upah para pegawai pemerintahan tetapi tetap imbang dan masih dalam batas-batas wajar. Adanya perbedaan yang sangat mendasar dan takterelakkan karena disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam kemampuan dasar, pendidikan, pelatihan, jenis pekerjaan, tanggung jawab ekonomi dan lama pengabdian dan lain-lainnya diantara sebagai pekerja.

Tapi yang paling penting, perbedaan upah tidak dibenarkan melampaui ketentuan-ketentuan khusus yang telah ditetapkan. Perbedaan perbandingan dalam upah

tetap berisat 1:10, seabliknya dalam negara-negara kapitalis modern perbandingannya setinggi 1:200; belum termasuk penghasilan yang luar biasa dari berratus-ratus bahkan beribu-ribu bintang film dan TV. Bakan jika diperhitungkan penghasilan dari para istri dan sahabat Rasulullah s.a.w yang ikut bertempur dalam perang Badar dan Uhud(dibayar sekita 500 dirham dan 3000 dirham secara kontiniu sebagai orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah s.a.w, dan setelah beliau wafat bantuan pebiayaan ini selanjutnya dihentikan) perbandingannya tidak lebih dari 1:25.¹⁰

Islam tidak mengizinkan sistem upah yang memberikan perbedaan besar terkadang tidak adil terhadap gaji para pegawai pemerintahan. Selain itu, sistem seperti ini tidak adil terhadap pegawai golongan rendah yang memperoleh gaji yang sangat rendah, tidak cukup untuk mrenunjang kehidupannya apa lagi satu keluarga dalam taraf hidup yang layak. Kemudian para pejabat Dewan Daerah, Dewan Kota dan instansi-instansi peemrintah setempat menerima gaji yang sangat rendah. Dan tidak mengherankan bahwa kebanyakan pegawai yang diberi upah rendah seperti ini melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga mereka. Namun bahwa dengan pembayaran upah yang rendah kepada mereka pemerintah seolah-olah sengaja membuat mereka hidup dengan hasil korupsi.

Di negara-negara bekas jajahan inggris yang sekarang menjadi negara merdeka, gaji para pegawai pemerintahan khususnya golongan rendah sengaja dibayar rendah agar supaya mendorong timbulnya sogok menyogok dan korupsi dikalangan penduduk dari daerah jajahan tersebut. Gaji para pegawai pegawai peemerintah ditetapkan tanpa mempertimbangkan tanggungan ekonomi mereka. Hasilnya satu orang menerima gaji perbulan sebesar Rs 25 lainnya Rs 400 dan lainnya lagi Rs 500. Hal ini menunjukkan besarnya pebedaan dalam pengashiladari berbagai golongan pegawai pemerintahan sangat tidak adil dan zalim; perbedan perbandingan bervariasi antara 1:100 dan 1:200.

Daerah-dareah jajahan yang telah memperoleh kemerdekaan seharusnya menilai kembali sistem upah mereka dan struktur gaji dan untuk menghapus perbedaa-perbedaan yang tidak adil dalam pemebrian upah bagi para pegawai pemerintahan, tapi sayangnya sistem gaji peninggalan Inggris yang bersifat kepada pegawai pemerintahan masih dipertahankan di banyak negara-negara yang berpenduduk Islam. Dan seperti pada perusahaan-perusahaan dan industri-industri pribadi mengikuti pemerintah yang

dalam hal ini tingkat upah Nasional tetap masih sangat rendah pada hampir seluruh negara berpenduduk islam yang baru merdeka.

Naiknya biaya hidup akhir-akhir ini selanjutnya semakin memperburuk keadaan. Telah menjadikan meningkatnya kesulitan bagi pegawai pemerintahan khususnya yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi biaya-biaya hidup mereka yang meningkat dengan gaji mereka yang rendah. Hal seperti ini telah membuka peluang bagi penyelewengan. Penyalahgunaan dan amasyarakat dan perbuatan tercela lainnya. Dan ternyata menjalani kehidupan miskin seperti ini telah melemahkan nilai-nilai moral masyarakat sehingga tidak ada nilai kebiakan yang dapat diharapkan dari mereka tanpa adanya perubahan struktur gaji secara menyeluruh di setiap negara.

Oleh karena itu sangat perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah s.a.w demi kemakmuran dan kemajuan negara islam dan untuk menentukan upah minimum dengan berdasarkan pada prinsip “hak mata pencaharian” bagi setiap pekerja. Yang penting dalam penentuan tingkat upah terendah yaitu kebutuhan dan tanggung jawab ekonomi harus dipertimbangkan, sehingga meskipun pekerja rendahnya dia dapat menikmati taraf hidup yang layak. Suatu perhatian besar harus diberikan pada penentuan sistem upah agar perbedaan-perbedaan anatar upah yang terendah dan yang tertinggi tetap dalam batas keadilan dan kewajaran.

Pemberian upah kepada pejabat tinggi termasuk pimpinan Negara, Gubernur, Menteri dan lainnya tidak ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas. Ternyata pejabat ini tidak digaji tapi hanya suatu bentuk pemberian tunjangan untuk memenuhi biaya-biaya keperluan mereka yang ditentukan berdasarkan standar hidup rata-rata dari warga kota biasa dalam Negara Islam. Para Khalifah setelah Rasulullah s.a.w dan anggota dewan penasihat tidak pernah menerima tunjangan melebihi dari kebutuhan pokok.

Khalifah pertama, Abu Bakar mewasiatkan agar seluruh jumlah tunjangan yang telah dia terima pada masa Kekhalifahan dibayar kembali pada badan keuangan yang berasal dari harta milik pribadinya. Sayyidina Umar sebagai khalifah kedua menjelaskan jenis tunjangan yang diterimanya sebagai berikut : *Keadaan saya dalam hubungannya dengan keuanganmu ibarat pengasuh anak yatim : jika saya kaya, saya tidak akan mengambil apapun darinya, tapi jika saya membutuhkannya, saya akan mengambil upah saya secara wajar .*

Dan setelah dihitung dengan baik, diketahuinya bahwa yang diterimanya hanya dua dirham (Re 1) per hari berarti Rs 30 per bulannya. Dengan contoh unik yang diberikan Rasulullah telah menetapkan prinsip-prinsip dasar menyangkut tunjangan bagi para pejabat tinggi yang dijalankan dengan tegas oleh Khalifah setelah beliau dan para sahabatnya. Sayyidina Umar telah menetapkan peraturan-peraturan pegawai negeri bagi para pejabat tinggi yang tunjanganannya diatur sesuai standar hidup mereka. Inti ucapan beliau ini yang ditujukan kepada Gubernurnya dan Administratornya dapat memberikan gambaran sekilas tentang ini peraturan pegawai negeri yang ditetapkannya.¹¹ Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang lebih tepat dan adil.

Ada beberapa tingkatan upah yang memungkinkan diberikan kepada pekerja atau buruh tersebut yaitu:

1. Layak Bermakna Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Papan Cukup Memadai

Jika ditinjau dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam memerintahkan supaya memberi makan pekerja atau buruh sebagaimana yang kamu makan, dan memberi pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan, mengandung pengertian kelayakan upah yang sangat sempurna, sebagaimana bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمَّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرَّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَأَى فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ قَالَ نَعَمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ وَفِي حَدِيثِ عَيْسَى فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ فَلْيَبِعْهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَلْيَبِعْهُ وَلَا فَلْيَبِعْهُ أَنْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid dia berkata, "Kami pernah melewati Abu Dzar di Rabdzah, saat itu dia mengenakan kain burdah, sebagaimana dia, budaknya juga mengenakan pakaian yang sama. Kami lalu bertanya, "Wahai Abu Dzar, sekiranya kamu menggabungkan dua kain burdah itu, tentu akan menjadi pakaian yang lengkap." Kemudian dia berkata, "Dahulu aku pernah adu mulut dengan saudaraku (seiman), ibunya adalah orang 'Ajam (non Arab), lalu aku mengejek ibunya hingga ia pun mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika aku berjumpa dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah." Maka aku membantah, "Wahai Rasulullah, barangsiapa mencela laki-laki, maka mereka (para lelaki itu) akan mencela bapak dan ibunya." Beliau bersabda lagi: "Wahai Abu Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu. Oleh karena itu, berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan, dan janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka." Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus semuanya dari Al A'masy dengan sanad ini, namun dalam hadits Zuhair dan Abu Mu'awiyah ada tambahan setelah perkataan 'Sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah'. Abu Dzar berkata; lalu aku menjawab, "Apakah karena keadaanmu lebih terpendang?" beliau menjawab: "Ya." Dan dalam riwayatnya Abu Mu'awiyah disebutkan, "Ya, karena keadaanmu lebih terpendang." Dan dalam hadits Isa disebutkan, "Jika kamu membebani sesuatu yang memberatkan bagi dirinya, hendaknya kamu membantunya -tidak menggunakan lafadz *yu'inhu* (menolongnya) -." Dan selesai

pada perkataannya, "Dan janganlah kamu membebani sesuatu yang memberatkan bagi dirinya."

Ungkapan berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan memberi pengertian kesetaraan antara buruh atau pekerja dengan pengusaha dalam masalah kebutuhan pokok makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Seorang buruh atau pekerja harus diberi upah yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu untuk kebutuhan makan kalau untuk seorang buruh lajang saat sekarang kebutuhannya adalah Rp. 50.000,- per harinya, untuk per bulannya Rp.1.500.000,- (sarapan pagi 10.000,-, makan siang, 15.000,-, makan malam, 15.000 dan kebutuhan lain 10.000),. Kebutuhan pakaian sebanyak Rp.400.000,- perbulannya dengan rincian (celana/rok 150.000,-, baju/kemeja 100.000,-, sepatu/sandal 100.000, jilbab/topi 50.000,-), kebutuhan tempat tinggal sebesar 150.000,- perbulannya (biaya kontrakan), kebutuhan obat-obatan sebesar Rp. 250.000,- per bulannya. Kumulatif yang diterima seorang pekerja atau buruh sebesar Rp. 1.500.000,- + 400.000,-, +150. 000,- + 250.000,- = 2.300.000,- untuk buruh yang belum menikah. Bagi buruh yang sudah menikah diberikan tunjangan isteri sebesar gaji pokoknya sehingga upahnya menjadi Rp.4.600.000,-. Setiap ada penambahan anggota keluarga maka penambahan upah meningkat sebesar gaji pokok tersebut.

Khalifah Umar Ibnu Al Khathab memberikan gaji kepada tiga orang guru yang mengajar anak-anak di kota Madinah sebesar 15 dinar setiap bulan (satu dinar = 4,25 gram emas) atas jerih-payah itu. Totalnya, 63,75 gram emas. Jadi, kalaulah dianggap satu gram emas harganya sekitar Rp70.000, berarti gaji guru pengajar anak-anak itu, lebih kurang Rp 4.462.500.¹³

Dalam hadis lain yang berkaitan dengan upah buruh atau pekerja yang berstandar layak yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syadad

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا تُكَلِّفُونَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu 'Ajlan dari Bukair bin Abdullah dari 'Ajlan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: "Seorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan

dan pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang di luar kemampuannya."

Hadits yang diriwayatkan oleh ibn Syaddad memberikan tambahan lagi bahwa seorang majikan berkewajiban untuk mengawinkan hambanya atau pekerja/buruhnya kalau masih berstatus lajang, sebagaimana bunyi hadits Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Marwan Ar Raqqi, telah menceritakan kepada kami Al Mu'afi, telah menceritakan kepada kami Al Auza'i, dari Al Harits bin Yazid, dari Jubair bin Nufair dari Al Mustaurid bin Syaddad, ia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menjadi pekerja bagi kami maka hendaknya ia mencari seorang isteri, apabila ia tidak memiliki pembantu maka hendaknya ia mencari pembantu, dan apabila ia tidak memiliki tempat tinggal maka hendaknya ia mencari tempat tinggal!" Abu Bakr berkata; aku diberi khabar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Barangsiapa yang mengambil selain itu, maka ia adalah pengkhianat atau pencuri."

Hadits ini menjelaskan hak buruh atau pekerja termasuk dinikahkan, artinya buruh atau pekerja yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga tidak sanggup untuk menanggung biaya pernikahan seperti mahar, majikan atau pengusaha berkewajiban untuk memberikan bantuan untuk terlaksananya pernikahan tersebut. Bagi buruh atau pekerja yang sudah profesional, lama mengabdikan, dan punya tanggung jawab yang berat maka majikan atau pengusaha berhak menyediakan asisten kepada mereka untuk membantu pekerjaan mereka serta menyediakan rumah-rumah dinas di lingkungan kerja. Di samping itu hadits ini juga memberikan menjadi dalil wajibnya pengusaha atau majikan untuk mendirikan rumah-rumah pekerja atau buruh yang layak huni agar produktivitas mereka lebih baik dan bagus. Hadits lain menyebutkan

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبَّزٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ¹⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari, telah menceritakan kepada kami 'Abtsar dari Mutharrif dari 'Amir dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membebaskan budak wanita dan menikahnya, maka baginya dua pahala."

Dari dua hadis di atas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh si pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pekerja atau buruh yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencari jodohnya. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerja formal, tetapi pekerja atau buruh sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih dari 14 abad yang lalu telah dicetuskan. Konsep ini dipakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa lalu, dimana mereka (pengusaha muslim) seringkali memerhatikan kehidupan karyawannya diluar lingkungan kerjanya.

Wilson menulis dalam bukunya yang berjudul *Islamic Theory and Pactice* yang artinya kira-kira "walaupun perusahaan itu bukan perusahaan keluarga, para majikan Muslimin acap kali memperhatikan kehidupan karyawannya di luar lingkungan kerjanya, hal ini sulit untuk dipahami pengusaha barat." Konsep inilah yang sangat berbeda dengan konsep upah menurut Barat. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan dari kosep moral. Mungkin sah-sah saja jika gaji seorang pegawai di Barat sangat kecil karena pekerjaannya sangat remeh (misalnya *cleaning service*). Akan tetapi, dalam konsep islam, meskipun *cleaning service*, tetap faktor layak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berapa upah yang akan diberikan.¹⁷

2. Layak Bermakna Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Papan Sebagai Standar Upah Minimum

Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam surat Qs As-Su'ara: 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;¹⁸

Ayat di atas bermakna bahwa jangan lah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam penegrtian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Misalnya, untuk seorang staf administrasi, yang per bulannya menurut ketentuan pangan Rp1.500.000,-. Akan tetapi, di perusahaan tertentu diberi upah Rp500.000,-. Hal ini berarti mengurangi hak-hak pekerja tersebut. Dengan kata lain, perusahaan tersebut telah memotong hak pegawai tersebut sebanyak Rp1.000.000,-per bulan. Jika ini dibiarkan terjadi, pengusaha sudah tidak berbuat layak bagi pekerja atau buruh.

Hak mendasar yang harus diberikan kepada buruh adalah kebutuhan pangannya dan inilah serendah-rendah upah menurut ayat al-Qur'an tersebut. Hal ini diperkuat dengan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ عَبْدُ
أَوْ اجْرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَيُجْزِيهِ اسْتِزْطَاكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا أَوْ
أَجْرَتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ قَالَ إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى¹⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim telah memberitakan kepada kami Hibban telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Ibnu Jurajj dengan membacakan riwayat, dia berkata; "Saya berkata kepada 'Atho'; ada seorang budak yang aku pekerjakan selama setahun dengan upah memberinya makanan, dan tahun yang lain dengan ini dan itu. Dia menjawab hal itu tidaklah mengapa dan cukup baginya dengan memberinya persyaratanmu ketika engkau mempekerjakannya selama beberapa hari atau engkau telah mempekerjakannya dan telah berjalan beberapa tahun, ia berkata sesungguhnya engkau tidak menghitungku dari apa yang telah berlalu.

Hadits ini menjelaskan upah minimum yang boleh diberikan kepada buruh adalah terpenuhinya kebutuhan pangan mereka. Inilah serenda-rendah upah yang dapat diberikan kepada buruh. Pemberian gaji sebesar ini pun harus dalam kondisi perusahaan

tidak stabil. Kalau perusahaan sudah memberikan keuntungan lebih besar maka gaji atau upah buruh harus di tambah dengan kebutuhan pakaian dan tempat tinggalnya.

3. Pemberian upah dengan sistem bagi hasil

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ²⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ وَنَشْرَكُكُمْ فِي التَّمْرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا²¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Orang-orang Anshar berkata, kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini". Beliau menjawab: "Tidak". Mereka (Kaum Muhajirin) berkata; "Cukup kalian berikan kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut nanti kami mendapat bagian dari hasil buahnya". Mereka (Kaum Anshar) berkata; "Kami dengar dan kami taat".

Hadits-hadits di atas menggambarkan sistem pengupahan bagi pekerja atau buruh dengan bagi hasil sesuai persentase yang disepakati antara majikan dengan pekerja. Seperti perusahaan rokok yang mempekerjakan buruh dan karyawan sebanyak 100 orang dengan kesepakatan keuntunga bersih yang diperoleh 30 persen menjadi hal pemilik perusahaan sedangkan 70 persen lagi untuk karyawan dan buruh. Apabila

keuntungan perusahaan perbulannya 1 milyar, maka 300 juta menjadi hak pemilik perusahaan, sedangkan 700 juta sisanya menjadi hak pekerja dan karyawan. Kalau karyawan dan pekerja berjumlah 100 orang maka masing-masing mereka mendapatkan upah pada bulan itu sebesar 7 juta rupiah. Seandainya antara pekerja dan karyawan berbeda polume kerjanya dan tanggung jawab yang di emban maka upah diberikan kepada mereka secara proporsional dari 700 juta tersebut. Mungkin saja untuk pekerja cleaning service mendapatkan upah sebesar 3 juta sementara manager mendapatkan 8 juta, begitu seterusnya sesuai dengan porsi kerja masing-masing. Konsep upah seperti ini sesuai dengan upah amil dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat yang mereka mendapat seperdelapan dari jumlah zakat yang diperoleh. Sebagaimana Allah jelaskan dalam pirmannya surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

Dari uraian upah menurut konsep Islam di atas, maka dapat dijelaskan bagaimana konsep upah dalam Islam. Upah dalam konsep syari'ah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia, konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut.


Jika moral diabaikan, dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat dicapai.

Dimensi upah di dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran. Aturan manajemen upah ini perlu

didudukan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syari'ah dalam pengupahan tenaga kerja atau buruh di perusahaan.

4. Proses Penentuan Upah

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penentuan upah adalah jumlah upah yang diterima karyawan harus memiliki *internal equity external equity*. *Internal equity* adalah jumlah yang diperoleh dipersepsi sesuai dengan *in put* yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. *External equity* adalah jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima dalam pekerjaan yang sejenis di luar organisasi. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan proses penentuan upah diantaranya adalah:



 أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
 بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
 تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zuhruf, 32)²³

Lafaz *Warafa'na ba'dhahum fauqa ba'd darajat*, kata darajat dalam ayat ini dapat diartikan dengan²⁴ bahwa Allah swt telah memberikan kelebihan antara hambanya dari aspek kaya dan miskin, kuat dan lemah, berilmu dan bodoh, dan lain sebagainya supaya sebagian mereka saling membantu terhadap sebagiannya, seandainya semua hamba dalam posisi sama maka kehidupan ini akan berhenti.

Penafsiran al-Maraghi terhadap kata *darajat* menunjukkan bahwa lafaz *darajat* menurut beliau adalah lafaz 'am yang memiliki afraad-afrtad sebagaimana beliau

sebutkan dalam penafsirannya di atas. Dengan demikian memasukkan upah, gaji atau pendapatan sebagai afraad dari lafaz ‘am menjadi dalil bahwa perbedaan gaji antara seorang pekerja dan pekerja lainnya dibolehkan dalam islam, sebagai dalilnya adalah *dalalah al-nash* yang diambil dari kata *darajat*. Ayat lain yang berkenaan dengan hal ini adalah

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ۖ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS. Al-Isra', 30)²⁵

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah swt. yang menggenggam rezki untuk hambanya, Allah swt. pula yang menghamparkan rezki untuk hambanya, Allah swt. yang mendistribusikan rezki tersebut sesuai dengan usaha hambanya. Allah swt yang memberikan ukuran rezki kepada hambanya sesuai dengan usahanya.²⁶ Dengan demikian pemberian rezki kepada hamba-Nya sangat terkait dengan usaha atau kenerja yang diberikan oleh hamba tersebut. Hamba yang bersungguh-sungguh kemungkinan besar akan diberikan Allah pertolongan sehingga ia berhasil dalam uasahnya, sedangkan bagi yang tidak maksimal berusaha maka ia hanya mendapatkan hasil yang sedikit bula.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن خَلْقِ الْأَرْضِ رِزْقًا وَلَهُ يَرْجِعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-An'am, 165)²⁷.

Maksud dari perkataan Allah swt “mengangkat derajat antara satu dengan yang lain” adalah bahwa Allah swt memberikan keluasan rezki kepada sebaigian hamabanya dengan memberikan tingkan ekonomi yang lebih naik dan memadai sedangkan sebaigian lainnya hidup sederhana dan miskin, atau sebaigian hambanya Allah lebihkan

dengan kekuasaan sedangkan yang lainnya menjadi rakyat biasa. Maksud dari firman Allah “mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu” apakah seorang penguasa mempergunakan kekuasaannya untuk memerintah rakyatnya kepada kebaikan, atau orang yang kaya memberikan bantuan kepada fakir miskin.²⁸ Ayat ini menjadi dalil bahwa kenerja pekerja atau buruh secara sunnatullah berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Perbedaan upah atau gaji ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki.

Oleh karena itu, untuk mengusahakan adanya *equity*, oleh perusahaan dalam menentukannya dapat ditempuh dengan: (1) menganalisis jabatan/tugas, (2) mengevaluasi jabatan, (3) melakukan survei upah, dan (4) menentukan tingkat upah.

Penutup

Klasifikasi upah dalam Islam terdiri atas dua standar yaitu layak bermakna kebutuhan pangan, sandang, dan papan cukup memadai. Seorang buruh atau pekerja harus diberi upah yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu untuk kebutuhan makan Rp. 50.000,- per harinya, untuk per bulannya Rp.1.500.000,- (sarapan pagi 10.000,-, makan siang, 15.000,-, makan malam, 15.000 dan kebutuhan lain 10.000),. Kebutuhan pakaian sebanyak Rp.400.000,- perbulannya dengan rincian (celana/rok 150.000,-, baju/kemeja 100.000,-, sepatu/sandal 100.000, jilbab/topi 50.000,-), kebutuhan tempat tinggal sebesar 150.000,- perbulannya (biaya kontrakan), kebutuhan obat-obatan sebesar Rp. 250.000,- per bulannya. Kumulatif yang diterima seorang pekerja atau buruh sebesar Rp. 1.500.000,- + 400.000,-, +150. 000,- + 250.000,- = 2.300.000,- untuk buruh yang belum menikah.

Layak bermakna cukup memadai pangan, sandang, papan pada standar minimum. Seorang buruh atau pekerja harus diberi upah yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu untuk kebutuhan makan kalau untuk seorang buruh lajang saat sekarang kebutuhannya adalah Rp. 50.000,- per harinya, untuk per bulannya Rp.1.500.000,- (sarapan pagi 10.000,-, makan siang, 15.000,-, makan malam, 15.000 dan kebutuhan lain 10.000),. Kebutuhan pakaian sebanyak Rp.200.000,- perbulannya dengan rincian (celana/rok 100.000,-, baju/kemeja 50.000,-, sepatu/sandal 50.000,-),

kebutuhan tempat tinggal sebesar 100.000,- perbulannya (biaya kontrakan), kebutuhan obat-obatan sebesar Rp. 100.000,- per bulannya. Kumulatif yang diterima seorang pekerja atau buruh sebesar Rp. 1.500.000,- + 200.000,-, +100. 000,- + 100.000,- = 1.900.000,- per bulan.

Endnotes

¹Veithzal Rivai, *Islamiz Human Capital: Dari Teori ke Praktik, Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm., 798

²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm., 361

³*Ibid.*

⁴Veithzal Rivai, *op.cit.*, hlm., 799

⁵*Ibid.*

⁶Afzalur Rahman, *op.cit.*, hlm., 380

⁷*Ibid.*, hlm., 376

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm., 378

¹⁰*Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm.381

¹² Abu Hasan Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabury, *al-Jami' al-shahih*, (Tp.), Juz ke-V, hlm., 92

¹³

¹⁴Su'aib Arnawud dan 'Adil Mursyid, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1995), juz 12, hlm., 322

¹⁵Abu Daud Sulaiman bin 'Asy'ats al-Sajistany al-Azdy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997),Juz 3, hlm., 238

¹⁶*Ibid.*, hlm. 237

¹⁷Sebagaimandikutip oleh Veithzal Rivai, *op.cit.*, hlm., 808

¹⁸*Alqur'an dan Terjemahnya* (Departemen Agama RI...)

¹⁹Hafiz Jalaluddin al-Suyuthy, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Ma'arif,1138H), Juz 7 hlm.,14

²⁰ Abi Fadhl 'Iyadh bin Musa bin 'Iyadh al-Mahyashby, *Syarh Shahih Muslim li al-Qadhi 'Iyadh al-Musamma Ikmal al-Mu'lim bi Fawaidi Muslim*, (Pakistan: Dar al-Wafa, 1997) Juz 5, hlm., 208

²¹Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shaih*, (Qahirah: al-Maktabah al-Salafiyah,1403H), juz 2, Hlm., 153

²²*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Departemen Agama RI...)

²³*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI...)

²⁴Ahmad Musthafa al-Maraghi , *op.cit.*, hlm., 86

²⁵*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI...)

²⁶Imad al-Dinabi al-Fida'i Ismail bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Yaba: Muassah Qardhafah, tt), jilid 8, Hlm., 479

²⁷*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI...)

²⁸Abi Ja'far Muhammad bin al-Thabary, *op.cit.*, jilid 12, hlm., 289